



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/06/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PELAYANAN POS TERPADU
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan dalam fungsi pelayanan umum kesehatan dan lain-lain di tingkat nagari yang mesti diberdayakan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan maka perlu kiranya diangkat dan ditetapkan Kader Posyandu Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- c. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, terutama kesehatan ibu dan balita, pemantapan keluarga berencana serta mewujudkan keluarga berkualitas.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 4.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Pos Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN, masing-masing Nomor 23 Tahun 1985, Nomor 21/MenKes/Ins.B/IV/1985, Nomor 112/HK-011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama Kader Posyandu di Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 diangkat sebagai Kader Posyandu di Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Kader Posyandu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader.
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya.
3. Mencatat hasil penimbangan balita dan merekapnya.
4. Membuat laporan dan menyerahkan hasil kegiatan Posyandu kepada Wali Nagari.

- KETIGA : Masa jabatan Kader Posyandu Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KEEMPAT : Kepada nama dan jabatannya yang dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban sebagai Kader Posyandu di Nagari Puluik-Puluik serta yang bersangkutan berhak menerima insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 2 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik
 Nomor : 140/06/Kpts/WN-PP/2019
 Tanggal : 2 Januari 2019
 Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu di Nagari Puluik-Puluik
 Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Kader	Nama Posyandu	Kampung
1	Erlinda	Kasih Bunda	Puluik-Puluik
2	Risdawati	Kasih Bunda	Puluik-Puluik
3	Susrianti	Kasih Bunda	Puluik-Puluik
4	Hilma Wisda	Kasih Bunda	Puluik-Puluik
5	Mesra Yenti	Kasih Bunda	Puluik-Puluik
6	Suryani	Mawar Jingga	Teratak Teleng
7	Popi Oktaviani	Mawar Jingga	Teratak Teleng
8	Arneli	Mawar Jingga	Teratak Teleng
9	Mayartati	Mawar Jingga	Teratak Teleng
10	Yulita	Mawar Jingga	Teratak Teleng
11	Heriati	Melati	Teratak Baru
12	Alviyat	Melati	Teratak Baru
13	Sapta Ria	Melati	Teratak Baru
14	Juprawita	Melati	Teratak Baru
15	Deni Safitri	Melati	Teratak Baru
16	Yurnita	Dahlia	Teratak Baru
17	Santi Dewi	Dahlia	Teratak Baru
18	Ernailis	Dahlia	Teratak Baru
19	Susrianti	Dahlia	Teratak Baru
20	Desi Sukmayenti	Dahlia	Teratak Baru

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
 Pada tanggal : 2 Januari 2019
 Wali Nagari Puluik-Puluik

